



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPAT CIANJUR
NOMOR: 79 TAHUN 2024

TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cianjur;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Nomor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kungkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 484);
20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
24. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);

25. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
26. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
27. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.

19. Pusat Kendali adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
20. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
26. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
28. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
31. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
32. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi adalah pegawai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan

menggunakan informasi yang dipertukarkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan SPBE yang dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. menciptakan SPBE yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik prima;
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi :

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kesatu

Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Arsitektur SPBE memuat Referensi Arsitektur terdiri dari :
 - a. Referensi arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Referensi arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Referensi arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Referensi arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Referensi arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE memuat Domain Arsitektur SPBE terdiri dari :
 - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (6) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Arsitektur SPBE pada Tim Koordinasi SPBE dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (8) Penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE dilakukan menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE
- (9) Untuk menyelaraskan keterpaduan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
- (10) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan reviu setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedua
Peta Rencana SPBE
Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (5) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan–Kelompok Kerja Tata Kelola pada Tim Koordinasi SPBE dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyusunan dan pengelolaan Peta Rencana SPBE dilakukan menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE
- (7) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (8) Untuk menyelaraskan keterpaduan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
- (9) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
 - d. perubahan rencana strartegis Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE mencakup :
 - a. belanja pembangunan dan pengembangan SPBE;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan SPBE;
 - c. penyusunan kebijakan SPBE;
 - d. sosialisasi, koordinasi dan evaluasi SPBE;
 - e. fasilitasi masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK; dan
 - f. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang TIK.
- (3) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (4) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Belanja internet, intranet, pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE serta aplikasi SPBE yang sifatnya lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan dokumen yang memuat minimal:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis manfaat;
 - c. analisis biaya; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (4) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis yang mengacu kepada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Reviu dan persetujuan terhadap hasil rekomendasi rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Untuk menyelaraskan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dengan intansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam penyusunan proses bisnis, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian di Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dan tata laksana untuk memastikan keterpaduan antar Proses Bisnis.
- (4) Inovasi Proses Bisnis dapat dilakukan oleh perangkat daerah dengan berkoordinasi Bagian di Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dan tata laksana
- (5) Proses Bisnis yang saling terkait antar Perangkat Daerah dan/atau dengan instansi pusat, disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Proses Bisnis terintegrasi di reviu secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE;
 - b. perubahan ketentuan perundang-undangan;
 - c. perkembangan TIK; dan
 - d. kebutuhan Daerah.

Bagian Kelima

Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perangkat Daerah melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.

Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE
Paragraf 1
Pasal 15

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Pusat Komputasi dan Pusat Kendali;
 - c. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - d. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penyediaan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh Dinas berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (6) Infrastruktur SPBE harus diintegrasikan dengan infrastruktur SPBE Nasional.

Paragraf 2
Pusat Data
Pasal 16

- (1) Layanan Pusat Data diterapkan dengan penggunaan Pusat Data Nasional.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Layanan Pusat Data yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Layanan Pusat Data Nasional belum tersedia, Pusat Data diterapkan dengan penggunaan :
 - a. Pusat Data Instansi Pemerintah Pusat;

- b. Pusat Data Pemerintah Daerah lain;
 - c. Pusat Data milik sendiri yang sudah terbangun; dan
 - d. Pusat Data nonpemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal Dinas bekerja sama dengan penyedia Pusat Data non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pengelolaan layanan Pusat Data wajib dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Layanan Pusat Komputasi digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus serta fasilitas pencadangan data.
- (6) Layanan Pusat Kendali digunakan untuk monitoring infrastruktur SPBE dan Layanan SPBE

Paragraf 3

Pusat Komputasi dan Pusat Kendali

Pasal 17

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan:
- a. Pusat Komputasi; dan/atau
 - b. Pusat Kendali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Dinas menyelenggarakan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
- (3) Dinas harus melakukan pengamanan fisik infrastruktur Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali.
- (4) Pengamanan fisik infrastruktur Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal meliputi:
- a. Sistem monitoring lingkungan berupa penyediaan televisi sirkuit tertutup (closed circuit television), kontrol akses masuk, dan log book;
 - b. Sistem kelistrikan utama dan cadangannya berupa penyediaan UPS dan/atau genset;
 - c. Sistem pemadam kebakaran berupa penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) atau jenis lainnya;
 - d. Sistem pendingin ruangan berupa penyediaan perangkat pendingin ruangan sesuai kebutuhan; dan
 - e. Sistem jaringan telekomunikasi berupa penataan dan pelabelan.
- (5) Pusat Komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. laboratorium komputer;
 - b. ruang server farm; dan/atau
 - c. workstation farm.
- (6) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. Network Operation Center;
 - b. Data Operation Center;
 - c. Command/Operation Center;

- d. Security Operation Center; dan/atau
- e. Emergency Operation Center.

Paragraf 4

Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 18

- (1) Dinas menyelenggarakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah.
- (2) Layanan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat:
 - a. menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menggunakan jaringan yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan; dan/atau
 - c. menggunakan layanan internet yang telah tersedia dengan pengamanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (6) Layanan Jaringan Intra Pemerintah harus dapat berinterkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Lain.

Pasal 19

- (1) Dinas menyediakan akses internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah melalui Layanan Jaringan Intra Pemerintah.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan akses internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan Bandwidth Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian Bandwidth ke Perangkat Daerah sesuai analisis kebutuhan Bandwidth; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bandwidth
 - d. secara rutin, berkala, dan periodik.
- (5) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan melalui internet dan intranet wajib menggunakan surat elektronik (*e-mail*) resmi Pemerintah Daerah.
- (6) Dinas menyediakan dan mengelola surat *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet

pendukung layanan SPBE.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur Jaringan Lokal (LAN) sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Infrastruktur Jaringan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. perangkat Jaringan Lokal;
 - b. perangkat akhir pengguna seperti computer, laptop, dan desktop; dan
 - c. keamanan informasi internal.
- (3) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur Jaringan Lokal untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.

Paragraf 5

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE di Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/Instansi Pusat.
- (2) Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah melalui Dinas.
- (4) Dalam hal Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah harus :
 - a. Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Instansi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
 - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri.
 - d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Ketujuh

Aplikasi SPBE

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawain; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melakukan pembangunan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis milik Pemerintah Daerah lain secara berbagi pakai dan/atau replikasi aplikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diintegrasikan dengan Aplikasi SPBE lain di Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
- (7) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembangunan dan pengembangan secara swakelola; dan/atau
 - b. kontrak dengan pihak ketiga.
- (9) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus memiliki fasilitas pengaksesan melalui teknologi berbasis web dan mobile.
- (10) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi milik daerah.
- (11) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melalui Dinas.
- (12) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi

Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pembangunan aplikasi harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas untuk seluruh siklus pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dinas mengatur keterpaduan/integrasi dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi harus sesuai dengan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus menggunakan kode sumber terbuka.
- (6) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Dinas.
- (7) Kode Sumber dan dokumentasi Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumentasi atas Aplikasi Khusus minimal memuat:
 - a. dokumentasi analisis kebutuhan;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumentasi rancang bangun, mencakup:
 1. detail teknis aplikasi; dan
 2. detail teknis Database,
 - d. dokumentasi implementasi, mencakup:
 1. manual instalasi;
 2. manual penggunaan aplikasi bagi administrator;
 3. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna; dan
 4. manual penanganan masalah,
 - e. dokumentasi hasil uji kelaikan, mencakup:
 1. hasil uji beban;
 2. hasil uji fungsi;
 3. hasil uji integrasi; dan

- 4. hasil uji keamanan,
 - f. dokumentasi pemeliharaan, mencakup:
 - 1. pemeliharaan perfektif;
 - 2. pemeliharaan adaptif;
 - 3. pemeliharaan korektif; dan
 - 4. pemeliharaan preventif,
 - g. dokumentasi evaluasi.
- (8) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah didaftarkan dan menyimpan kode sumber dan dokumentasi Aplikasi Khusus pada repository aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan Keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (2) Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keamanan informasi dengan cara menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan informasi dan menjaga ketersediaan informasi.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE secara terintegrasi antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/Instansi Pusat dilaksanakan oleh Dinas.

- (4) Dinas melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dalam hal penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE.

Bagian Kesembilan

Layanan SPBE

Paragraf 1

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus dengan memenuhi semua kebutuhan Proses Bisnis suatu layanan SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (5) Layanan SPBE menerapkan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Layanan SPBE yang diselenggarakan secara daring melalui internet wajib menggunakan sub nama domain dari nama domain Pemerintah Daerah Kabupaten dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi :
- a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan pengelolaan barang milik negara;
 - f. layanan kepegawaian;
 - g. layanan naskah dinas elektronik;
 - h. layanan kearsipan;
 - i. layanan pengawasan internal pemerintah;
 - j. layanan akuntabilitas kinerja;

- k. layanan kinerja pegawai;
 - l. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran; dan
 - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dengan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan secara Nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Perangkat Daerah pemilik layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan mengelola layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi:
- a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan satu data;
 - c. layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan PPID;
 - f. layanan pengaduan internal dan
 - g. layanan-layanan publik lainnya yang melekat pada tugas pokok dan fungsi semua Perangkat Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan melalui Mall Pelayanan Publik Digital
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23.
- (6) Perangkat Daerah pengelola layanan publik berbasis elektronik melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui teknologi Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja

Layanan SPBE.

- (2) Dinas menerapkan Integrasi antar Layanan SPBE di Pemerintah Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE diterapkan melalui portal pelayanan terintegrasi.
- (4) Portal pelayanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. portal pelayanan administrasi pemerintahan; dan
 - b. portal pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (5) Penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Dalam penggunaan portal pelayanan terintegrasi, Dinas bertugas:
 - a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri;
 - b. mengoordinasikan penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh Perangkat Daerah;
 - c. memastikan informasi dalam portal pelayanan terintegrasi sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan.
- (2) Manajemen SPBE bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan resiko dalam SPBE dan keamanan informasi, terwujudnya data yang akurat mutakhir dan terintegrasi, menjamin ketersediaan dan optimalisasi aset TIK, pengelolaan pengetahuan dan pengendalian perubahan dalam SPBE serta peningkatan kualitas layanan SPBE kepada pengguna.
- (3) Semua Perangkat Daerah harus melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen SPBE perangkat daerah berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Manajemen SPBE pada Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Untuk menyelaraskan keterpaduan pelaksanaan Manajemen SPBE, Tim

Koordinasi SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat.

Pasal 31

- (1) Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen Risiko SPBE dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap risiko dalam SPBE

Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE
- (3) Area Manajemen Keamanan Informasi paling sedikit meliputi Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Data dan Informasi SPBE
- (4) Keamanan informasi SPBE meliputi Penjamin Kerahasiaan, Penjamin Keutuhan, Penjamin Ketersediaan, Penjamin Keaslian, dan Penjamin Kenirsangkalan.

Pasal 33

- (1) Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.

Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 35

- (1) Manajemen sumberdaya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses

perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Kompetensi sumber daya manusia SPBE.

- (3) Kompetensi sumber daya manusia SPBE meliputi kompetensi bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 36

Manajemen pengetahuan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE, meliputi Pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE.

Pasal 37

- (1) Manajemen Perubahan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.
- (3) Lingkup Manajemen Perubahan SPBE meliputi Perubahan Aplikasi, Perubahan Perangkat Keras, Perubahan Perangkat Lunak, Perubahan Infrastruktur, Perubahan Proses Bisnis, Perubahan Lingkungan Organisasi, Perubahan Layanan, Perubahan Data, Perubahan Keamanan, Perubahan Arsitektur.

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif
- (2) Manajemen layanan dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi Khusus;
 - c. audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - d. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang memegang Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Internal
 - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dilaksanakan secara periodik dan audit eksternal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - (6) Pelaksanaan audit internal ditindaklanjuti dengan melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi.
 - (7) Pedoman, standar dan tata cara pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi SPBE

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Instansi Pusat dan atau dengan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan Internal SPBE secara berkala setiap tahun.
- (3) Pemantau Internal SPBE dilakukan dibawah koordinasi Tim Koordinasi SPBE.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi SPBE secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 464